

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

a. Keberadaan klausula baku yang ada di dalam nota pembayaran/kwitansi jasa *laundry*, merupakan perjanjian dua pihak meskipun dalam mekanisme pembuatannya hanya dibuat oleh salah satu pihak yaitu pelaku usaha. Perjanjian tersebut mengikat ketika nota pembayaran/kwitansi jasa *laundry* diterima oleh konsumen. Meskipun mempunyai kekuatan mengikat, konsumen tetap berada pada posisi yang tidak seimbang karena adanya klausula eksonerasi dalam klausula baku tersebut. Klausula baku sebenarnya tidak dilarang, hal yang dilarang adalah adanya klausula eksonerasi dalam klausula baku. Setiap pihak yang mengadakan perjanjian bebas membuat perjanjian sepanjang isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Apabila dalam prakteknya ketentuan tersebut masih dilanggar maka konsekuensinya adalah klausula baku tersebut batal demi hukum. Selain kelebihan dan kekurangan klausula baku dalam dunia bisnis seperti yang telah diuraikan dalam pembahasan penulisan skripsi, ada juga beberapa prinsip hukum klausula baku yang sangat mendukung eksistensi suatu klausula baku, yaitu prinsip kesepakatan kehendak dari para pihak, dalam asumsi resiko dari para pihak, prinsip kewajiban membaca dan prinsip klausula mengikuti kebiasaan.

b. Dalam hal tanggung gugat pelaku usaha jasa *laundry* kepada konsumen terdapat dua dasar dalam penuntutannya, yaitu tanggung gugat yang berdasarkan

wanprestatie dan tanggung gugat menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Setiap konsumen yang dirugikan dalam hal ini dapat menuntut ganti kerugian kepada pelaku usaha jasa *laundry*. Penyelesaian sengketa dapat dituntut melalui jalur litigasi maupun non litigasi.

2. SARAN

a. BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) sebaiknya lebih meningkatkan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku dalam jasa *laundry*. Tujuan pengawasan tersebut adalah agar pelaku usaha jasa *laundry* tidak menggunakan klausula baku yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, alangkah baiknya Pemerintah memberikan kewenangan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk membantu BPSK dalam melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha jasa *laundry* karena kurang efektif apabila tugas tersebut hanya dilakukan BPSK.

b. Sebaiknya pelaku usaha jasa *laundry* dalam memberikan pelayanan jasanya lebih memperhatikan kepentingan konsumen karena pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dapat dikenai tanggung gugat atas kerugian yang diderita konsumen. Demikian pula kepada konsumen disarankan untuk lebih teliti membaca klausula baku dan berani menuntut hak-haknya apabila terjadi kerugian.

Suatu konflik atau sengketa tidak akan selsai sampai konflik atau sengketa tersebut terselesaikan. Sebenarnya penyelesaian sengketa secara damai yang diinginkan. Dimana bertujuan untuk mencegah dan menghindarkan kekerasan atau peperangan dalam

suatu persengketaan antar individu, kelompok, organisasi, lembaga bahkan antar negara sekalipun. Namun dengan cara perdamaian haruslah dengan hati yang lapang menerima segala kesepakatan yang disetujui. Dan dengan cara damai haruslah adil dimana yang berhak mendapatkan dialah yang berhak, dan yang tidak berhak mendapatkan haruslah menerima kalau hal yang dipermasalahkan bukan menjadi haknya. Penyelesaian sifatnya adalah segera. Karena jika tidak segera ditanggapi dengan tanggap maka permasalahan atau sengketa akan semakin memuncak. Dimana masalah bisa menjadi semakin besar dan mengakibatkan adanya kekerasan diantara kedua belah pihak tersebut.